

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PIDANA
MELALUI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)
DI KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN**

**Oleh: Sultan Kevinsyah Dian Nugraha
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H
Pembimbing II: Elmayanti S.H., MH
Alamat: Jln. Jaksa Fajar Ujung No. 29 Pekanbaru
Email / Telepon : sultankevinsyah13@gmail.com / 0812-6895-9188**

ABSTRACT

Minor criminal acts (Tipiring) are minor or non-hazardous criminal offenses that cover minor crimes written in the second book of the Criminal Code which consist of, light animal abuse, light abuse, minor abuse, minor theft, minor embezzlement,

Legal factors, namely the provisions concerning the mechanism of investigation, have actually been regulated but there is no regulatory basis governing criminal mediation, especially in light of theft so that investigators are still hesitant to submit all cases of minor theft cases handled and citizens have not fully known and understand the applicable law related to the existence of reasoning mediation as an alternative solution to minor criminal cases.

Keywords: Penerapan, Restorative Justice ,Perkara Pidana, Bhabinkamtibmas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul ditengah masyarakat merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, adat, moral dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual atau gejala yang tumbuh didalam masyarakat.¹ Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat.²

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon semata dan harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan

hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.³

Ketika hidup bermasyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan antar masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sering kali menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁴ Di dalam menyelesaikan permasalahan, masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa sajakah kendala penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana

³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63.

⁴ Erdianto, Penyelesaian tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

¹ Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, PT, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 220.

² Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui Bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui kendala penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui Bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁵ Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.⁶

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.⁷ Sudikno mengartikan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karna dapat berlaku

⁵ RE. Baringbing, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 48.

⁷ <http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.hkm>, diakses, tanggal, 11 mei 2018.

bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁹ Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat secara pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹⁰

3. Konsep *Restorative Justice*

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada

pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²
2. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 205.

¹¹ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 110.

dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹³

3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan berbagai arti seperti pemberesan, dan pemecahan.¹⁴
4. *Restorative Justice* adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

¹³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁴ Pasal 1 butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁵ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 3.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung : 1995, hlm 61

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Jumlah kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan terbilang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan juga mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung terhadap Kepala Reskrim Pelalawan, Kepala Unit Reskrim I, Bhabinkamtibmas, Pelaku tindak pidana dan Korban tindak pidana.

b. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.95.

sekunder guna mendukung data primer.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam literatur untuk pengertian “*strafbaar feit*” terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah “tindak pidana” yang sering dijumpai dapat dianggap sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi dapat dijumpai juga dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea dan cukai,

Undang-Undang Imigrasi dan sebagainya.¹⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁹

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana,²⁰ yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka perbuatan pidana adalah pelanggaran norma/kaedah/tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, PT. ERESKO, Bandung, 1990, hlm. 1.

¹⁹ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 37.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 4.

beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, di mana perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia dengan tindakan itu manusia telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een nietdoen* atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu yang terakhir ini didalam doktrin juga sering di sebutkan sebagai *een nalaten* yang berarti hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.²²

3. Tindak Pidana Ringan

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial

Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia-Belanda.²³

KUHP mengenal dua bentuk peristiwa pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, terhadap kejahatan terbagi menjadi dua bentuk yaitu kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit untuk ditemukan dalam KUHP, namun definisi tersebut dapat dipahami dalam rumusan Pasal 205 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan “ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 69.

²² *Ibid.* hlm. 193.

²³ Femi Angraini, “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2012, hlm. 17

pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁴ Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁶

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.8.

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.²⁷

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.²⁸ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²⁹

²⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

²⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

²⁹ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006). hlm.3.

2. Dasar Penerapan *Restorative Justice*

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Nama kabupaten pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang berasal dari kerajaan pekan tua yang didirikan oleh Maharaja Indera pada tahun 1380 M yang pusat kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini mulai terkenal pada masa pemerintahan Syed Abdurrahman fahrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah Tahun 1940-1945.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasi Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.256,70 Km² dan pada awal

terbentuknya terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu : Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas, 12 wilayah kecamatan yang meliputi 93 pemerintahan desa, dan 12 Pemerintahan Kelurahan, 35 desa berada di pinggiran sungai 8 Desa berbatasan dengan laut, 50 Desa berada di kawasan perkebunan, PIR Trans dan Pedalaman 12 desa terdapat di kota sedang dan kecil, yang mana keberadaan kabupaten pelalawan ini sangat menunjang dilakukan investasi dan berbagai sektor terutama perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

B. Gambaran Umum Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antara warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dan masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi "*Sicherheitspolitiker*".

Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*). Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan

kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

2. Fungsi dan Wewenang Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas juga memiliki fungsi dan wewenang, yaitu:³¹

Fungsi Bhabinkamtibmas

- 1) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
- 2) Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
- 3) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma norma yang berlaku.
- 4) Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana Melalui Bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat

hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.³² Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya.³³

Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.³⁴

Polisi merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana, tidak berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan *law in book* menjadi *law in action*.³⁵ Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum

³² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem, 1996: hlm. 54

³³ Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm 111

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1983, hlm 5

³⁵ Djaka Soehendera, "Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004, hlm. 5.

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³¹ Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 2014, hlm.5.

memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut tampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.³⁶ Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Penyelesaian perkara pidana seharusnya berorientasi pada yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana belum sepenuhnya diterapkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di

Kepolisian sektor Bunut Kabupaten Pelalawan. Seharusnya dengan penerapan *restorative justice* setidaknya memberikan harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

B. Kendala Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana Melalui Bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan

Di dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Namun dalam melaksanakan peranannya tersebut, pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa kendala. Kendala adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurna hasil akhir seperti yang diinginkan.

Menurut penulis, Sebagai rasa tanggung jawab dari pelaku terhadap korban, pelaku didorong untuk memiliki rasa pertanggungjawaban dengan menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Sebagai akibat dari perilaku menyakitkan pelaku bukan pada masa lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat yang didukung oleh penyesalan pelaku dan pemaafan dari korban. Proses penyelesaian bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi

³⁶ Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*

Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2.

emosional.³⁷ Bhabinkamtibmas yang bertugas pada Kelurahan/ Desa/ Kawasan tertentu diberikan kewenangan bersama-sama masyarakat untuk menyelesaikan beberapa perkara pidana dengan tujuan untuk menemukan kedamaian, sehingga tidak memicu terjadinya konflik yang lebih luas lagi. Dan disinilah peran bhabinkamtibmas selaku bagian dari aparat Kepolisian sangat dibutuhkan keberadaan dan keterlibatannya dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Pidana Melalui Bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan

Penegakan hukum merupakan upaya menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum.

Prosedur penjatuhan pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, pembuktian, penuntutan, peradilan, dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dimana sistem acara pidananya didasarkan atas ketentuan perundang-undangan nasional yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁸ Tujuan dari

dilaksanakannya penjatuhan hukuman pidana melalui sistem peradilan pidana yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak pencegahan dari segala bentuk kejahatan. Namun, tidak semua kasus pidana menerapkan ketentuan dari sistem peradilan tersebut diatas dan terhadap perkara-perkara tertentu tidak semua pihak yang terkait dalam acara persidangan kemudian saling berhadapan dalam proses penyelesaian perkara pidananya, misalnya Pada Kasus Tindak Pidana Ringan. Pada penyelesaian perkara kasus tindak pidana ringan diberlakukan sebuah asas pemeriksaan dengan sistem acara pidana cepat yang sebelumnya telah Penulis uraikan diatas.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan masih belum terimplementasi dengan baik. Banyak keterbatasan yang dialami bhabinkamtibmas. Masalah tersebut antara lain keterbatasan jumlah personil bhabin, terbatasnya sarana serta sulitnya menyepakati perihal waktu sehingga berdampak pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang ditangani. Para Pelaku juga mengetahui dan memahami *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan sehingga sehingga para pelaku mengikuti prosedur penanganan kasus tersebut.

³⁷ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 247.

³⁸ Syukri Akub, dkk., 2012, *Wawasan 'Due Process Of Law' Dalam Sistem*

Peradilan Pidana, Yogyakarta: Rangka Education, hlm. 40

2. Kendala penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan terdiri dari beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya jumlah bhabinkamtibmas yang berwenang terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana di Kepolisian sektor Bunut Kabupaten Pelalawan. Terbatasnya sarana serta sulitnya menyepakati perihal waktu sehingga berdampak pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang ditangani. Sedangkan faktor masyarakat yaitu Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami hukum yang berlaku terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan upaya preventif dan Meningkatkan jumlah dan sarana. Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak bhabinkamtibmas sebelum terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut pihak bhabinkamtibmas melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan cara melakukan sosialisasi. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas. Bhabinkamtibmas juga harus menambah intensitas dalam

menjalankan kegiatan dan program kepada masyarakat

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dengan Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana agar maksimal dilakukan.
2. Kendala penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana melalui bhabinkamtibmas di Kabupaten Pelalawan harus bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah bhabinkamtibmas, menambah intensitas dalam menjalankan kegiatan dan program kepada masyarakat serta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas. Bhabinkamtibmas juga harus menambah intensitas dalam menjalankan kegiatan dan program kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas selaku bagian dari aparat Kepolisian dibutuhkan keberadaan dan keterlibatannya dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2011.

Aries Ferry Suranta, Ferry Aries Suranta, *Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, 2010, Jakarta, Gramata Publishing.

Atmasasmita Romli, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, PT kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004.

Gunawan. T.J, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018.

Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, 2007, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Naskah Akademis: *Money Laundering* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006.

Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada, 2010.

R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, 2014.

Siswanto, Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan*

Aplikasi, Rajawali Pers, 2015, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2018.

B. Jurnal/Kamus

Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Romli Atmasasmita, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol. 3, No. 1 Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

Sebagaimana dikutip dari http://www.ppatk.go.id/statistik_la_poran/read/9/ltkm-sep-2017-sd-sep-2018.html pada hari Kamis 28 Februari 2019, Pukul 05.35 WIB.

Sebagaimana dikutip pada http://ppatk.go.id/siaran_pers/read/105/belum-efektifnya-penegakan-hukum-faktor-pendorong-utama-terjadinya-tppu.html, pada hari Kamis 26 september pukul 11.54 WIB.

Sebagaimana dikutip dari <https://www.e-jurnal.com/2016/04/koordinasi-penyidikan-antara-ppatk-dan.html> pada hari minggu 13 Oktober 2019 pukul 11.31 WIB.

1. D A F T A R P U